

Ratusan RTLH Bakal Direnovasi Per Unit Dapat Rp25 Juta Berbentuk Material



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 13/07/2024

TANA PASER – Pemkab Paser terus berupaya menekan angka kemiskinan di wilayahnya dengan merenovasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tahun ini, rencananya 193 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan direnovasi, tersebar di berbagai kecamatan dan desa.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Paser, Muhammad Zul'aiddin, menjelaskan bahwa bantuan RTLH tahun 2024 terdiri dari 101 unit bantuan di bidang perumahan, 72 unit di bidang permukiman, 9 unit bangunan baru akibat bencana, dan 16 unit rehabilitasi akibat bencana.

“Jenis rumah warga yang berhak mendapatkan bantuan rehab ini ada penilaian khusus,” katanya, Jumat (12/7).

Yakni dilihat dari kondisi keselamatan struktur bangunan, komponen bahan bangunan, kesehatan, dan kecukupan ruang. Keempat aspek itu ditambah dengan kriteria calon penerima harus warga miskin.

“Anggaran untuk masing-masing rumah sebesar Rp25 juta, yang diberikan dalam bentuk bahan material seperti atap, lantai, dan dinding (Aladin). Sementara itu, untuk bangunan baru akibat bencana, anggaran sebesar Rp50 juta per unit,” bebernya

Selain bantuan renovasi RTLH dari Pemkab, terdapat juga bantuan dari Pemprov Kaltim untuk 200 unit renovasi dan program CSR perusahaan untuk 10 unit renovasi.

“Renovasi RTLH 2024 ini direncanakan mulai pada minggu ketiga bulan Juli,” tambahnya.

Tahun lalu, bantuan RTLH di Paser berjumlah 881 unit. Terdiri dari bantuan pemerintah pusat sebanyak 110, bantuan Pemprov Kaltim sebanyak 280, dan dari Pemkab Paser sebanyak 555.

Kemudian, CSR dari salah satu perusahaan swasta sebanyak 10 unit. Ada juga bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana sebanyak 14 unit dan bangun baru akibat bencana sebanyak 12 unit. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Ratusan RTLH Bakal Direnovasi Per Unit Dapat Rp25 Juta Berbentuk Material, 13/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 2/2022) dijelaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
2. Dijelaskan dalam Pasal 10 huruf o UU 2/2022 bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk pembangunan umum dan rumah khusus.
3. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diatur bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.